



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

1.1. Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Tempat / Tanggal lahir: Tumbang Baraoi / 15 Agustus 1995,
Tempat tinggal: Jalan Kayu Galam, Nomor 37-B, Komplek BIP
Banjarmasin, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin; Agama Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga; Kewarganegaraan :
Indonesia, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, Tempat / Tanggal lahir : Sampit / 16 November 1996;
Tempat tinggal : Jalan Kayu Galam, Nomor 37-B, Komplek BIP
Banjarmasin, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Agama Kristen,
Pekerjaan : Karyawan Swasta, Kewarganegaraan
Indonesia, sebagai **Tergugat**;

1.2. Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

2.1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat **Gugatannya** tertanggal 04 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Register Nomor : 60 / Pdt. G / 2023 / PN.Bjm. telah mengajukan Gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

2.2. Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang sudah ditetapkan, Kuasa Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat **tidak** datang ataupun menyuruh Kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan walaupun Relas / Panggilan sidang sudah dikirimkan sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku yaitu sebanyak 3 (tiga) kali Relas / Panggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Pengadilan Negeri melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada Penggugat untuk membacakan Surat Gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen & tercatat pada Kantor Catatan Sipil kota Banjarmasin, dengan nomor: 6371-KW-30032021-0001;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yaitu : Naomi Felicia Ngo, perempuan, lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Mei 2021 berdasarkan Akta Kelahiran nomor: 6371-LU-07062021-0004.
3. Bahwa sejak awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena masalah antara lain;
 - a. Penggugat dan Tergugat sering cek-cok
 - b. Tergugat sering mengancam
 - c. Tergugat sering berlaku kasar dan menghina
 - d. Tergugat tidak pernah menafkahi biaya hidup sejak awal pernikahan
 - e. Tergugat seringkali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) secara fisik dan verbal
4. Bahwa, segala upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan Penggugat namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, maka tidak ada jalan lain bagi Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah putusan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;

4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

2.4. Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut apakah didalam surat gugatannya akan dilakukan perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan yang dianggap relevan, kemudian Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dan menyatakan tetap sebagaimana dalam surat gugatannya;

2.5. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah melakukan Pemanggilan kepada Pihak Tergugat, akan tetapi ternyata tidak hadir dan tidak menyuruh Kuasanya untuk menghadiri Persidangan, kemudian ketentuan tentang Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 dengan sendirinya tidak dapat dilaksanakan;

2.6. Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan kebenaran dari surat Gugatannya, maka oleh Penggugat telah diajukan bukti surat yaitu berupa :

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK : [REDACTED], atas nama LILIE, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Photocopy Kartu Keluarga, Nomor : [REDACTED], atas nama RIO NEPTANUS NOOR, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Photocopy Kutipan Akta Kelahiran, atas nama NAOMI FELICIA NGO, selanjutnya diberi **tanda P-3**;
4. Photocopy Akta Perkawinan, Nomor 436 / GYHS-PKY / I / 2021, selanjutnya diberi **tanda P-4**;
5. Photocopy Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, selanjutnya diberi **tanda P-5**;
6. Photocopy Surat Tanda Laporan Polisi, selanjutnya diberi **tanda P-6**;

2.7. Menimbang, bahwa surat bukti berupa Photocopy yang bermeterai cukup dan sudah dilegalisir, kemudian sudah dicocokkan dengan bukti surat yang aslinya dan ternyata telah sama dan sesuai;

2.8. Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, oleh Penggugat dipersidangan telah diajukan 2 (dua) orang **saksi**, yaitu : 1). ANDY NORATA, 2). CINTHIA ANJELIKA, yang setelah bersumpah menurut tata cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saksi ke-1. ANDY NORATA.

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan darah / keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri dan sudah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 10 Januari 2021 di Gereja Yesus Hidup Sejati Palangka Raya dan Saksi ikut dalam proses Perkawinannya;
- Bahwa dari Perkawinannya memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 16 Mei 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini menumpang di rumah Saksi, tetapi sekarang sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi yang mencukupinya, begitu pula dengan anak Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak ada titik temu, kemudian Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sehari-harinya Tergugat memanggil Saksi dengan sebutan Kakek, karena Tergugat adalah Cucu dari isteri Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga sudah 2 (dua) kali Tergugat dilaporkan ke Kepolisian namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Ayah Tergugat sudah meninggal dunia sedangkan Ibunya tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi membenarkan surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Saksi ke-2. CINTHIA ANJELIKA;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, kenal dengan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hubungan darah atau keluarga;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri dan sudah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 10 Januari 2021 di Gereja Yesus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup Sejati Palangka Raya tetapi Saksi tidak ikut dalam proses Perkawinannya;

- Bahwa dari Perkawinannya memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 16 Mei 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini menumpang di rumah Saksi ANDY NORATA, tetapi sekarang sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi ANDY NORATA yang mencukupinya, begitu pula dengan anak Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak ada titik temu, kemudian Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa sehari-harinya Tergugat memanggil Saksi ANDY NORATA dengan sebutan Kakek, karena Tergugat adalah Cucu dari isteri Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga sudah 2 (dua) kali Tergugat dilaporkan ke Kepolisian namun tidak ada tindak lanjut;
- Bahwa Ayah Tergugat sudah meninggal dunia sedangkan Ibunya tinggal di Palangka Raya;
- Bahwa Saksi membenarkan surat-surat bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2.9. Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi untuk memperkuat surat Gugatannya dan mohon untuk segera mendapatkan Putusan dalam perkara ini;

2.10. Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan **kesimpulan** secara lisan pada pokoknya sebagaimana didalam Surat Gugatannya;

2.11. Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana terdapat di dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan menjadi bagian dari Putusan ini;

3. TENTANG HUKUMNYA

3.1. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

3.2. Menimbang, bahwa Para Pihak dalam perkara ini bertempat tinggal di Jalan Kayu Galam, Nomor 37-B, Komplek BIP Banjarmasin, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin dan masih termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

3.3. Menimbang, bahwa karena pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan, walaupun sudah dipanggil tidak mengirimkan Kuasanya, maka ketentuan tentang Mediasi sebagaimana didalam Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

3.4. Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan Gugatan tentang Perceraian;

3.5. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum perkara ini dimulai dengan memperhatikan jangka waktu dan ketentuan formal menurut hukum, telah memanggil secara sah dan patut Tergugat dalam perkara ini, akan tetapi ternyata tidak datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah atau tidak menyuruh orang lain sebagai Kuasanya;

3.6. Menimbang, bahwa dengan demikian maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dipersidangan, apakah dapat diberlakukan dengan acara istimewa yaitu dengan Verstek atautkah tidak;

3.7. Menimbang, bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus dipenuhi ketentuan sebagaimana terdapat didalam pasal 149 ayat (1) RBG yang selengkapnya berbunyi *"Bila pada hari sidang yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan patutnya dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka Gugatan dikabulkan Tanpa Kehadirannya (Verstek), Kecuali bila ternyata menurut Pengadilan Negeri itu bahwa Gugatannya Tidak mempunyai dasar hukum atau Tidak beralasan"*;

3.8. Menimbang, bahwa dengan "acuan" ketentuan dari pasal 149 ayat (1) RBG tersebut, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa untuk dapat diberlakukan acara istimewa yaitu Verstek harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Hari persidangan sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri;

3.9. Menimbang, bahwa pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak dari awal persidangan, hal ini berdasarkan Penetapan Nomor : 60 / Pdt. G / 2023 / PN. Bjm, tanggal 07 Juli 2023, tentang Penetapan hari persidangan yang sudah ditentukan dengan memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dalam persidangan dan untuk jadwal berikutnya sampai dengan tahap terakhir dari jalannya pemeriksaan di persidangan sebagaimana telah tercatat didalam Berita Acara Persidangan;

3.10. Menimbang, bahwa dengan demikian hari persidangan yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana yang telah ditentukan dalam hal ini sudah dapat dibuktikan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat tidak datang / tidak hadir;

3.11. Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan perkara ini sebagaimana tercatat didalam Berita Acara Persidangan ternyata Tergugat Tidak hadir, baik dari sejak awal persidangan sampai dengan terakhir yaitu menjelang tahap putusan akan dijatuhkan;

3.12. Menimbang, dengan demikian ketentuan dalam hal ini sudah dapat dibuktikan menurut hukum;

3. Tidak mengirimkan wakilnya/ Kuasa yang sah;

3.13. Menimbang, bahwa setelah Tergugat tidak hadir dan ternyata juga tidak mengirimkan Wakil atau Kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dalam melakukan perbuatan hukum atas nama Tergugat, baik sejak permulaan persidangan maupun sampai dengan tahap terakhir yaitu menjelang pembacaan putusan ini akan dijatuhkan;

3.14. Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan ini juga sudah dapat terbukti menurut hukum;

4. Sudah dipanggil secara sah dan patut;

3.15. Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan bertempat tinggal terakhir di Jalan Kayu Galam, Nomor 37-B, Komplek BIP Banjarmasin, Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Oleh karena itu panggilan atau Relaas kepada Tergugat dialamatkan ke alamat terakhir tersebut;

3.16. Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas / Surat Panggilan yang **pertama** kepada Tergugat, tanggal 12 Juli 2023, Panggilan / Relaas yang **kedua**, kepada Tergugat pada tanggal 20 Juli 2023 dan telah memanggil Tergugat dan untuk hadir dipersidangan, dimana panggilan / Relaas sidang untuk yang Pertama dan Kedua dilaksanakan pemanggilan resmi oleh Juru Sita dengan Surat Tercatat, maka dengan demikian pemanggilan terhadap pihak Tergugat sudah sah dan patut, yaitu dilaksanakan oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan demikian Relaas / Surat Panggilan sidang sudah sampai ke alamat atau tempat tinggal terakhir Tergugat dan telah dilaksanakan oleh Juru Sita, maka Relaas / panggilan tersebut sudah sah menurut hukum;

3.17. Menimbang, bahwa mengingat jangka waktu yang telah diberikan oleh Pengadilan Negeri kepada Tergugat ternyata tidak dipergunakan dengan sebaik-baiknya walaupun sudah di panggil sebanyak 2 (dua) kali untuk menghadiri persidangan dan sudah disampaikan melalui Surat Tercatat pihak Kantor Pos setempat, maka dengan demikian panggilan sidang ini dinyatakan sudah patut;

3.18. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka ketentuan sudah dipanggil secara sah dan patut sudah dapat dibuktikan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Surat Gugatan berdasarkan hukum;

3.19. Menimbang, bahwa pada permulaan persidangan setelah Penggugat membacakan Surat Gugatannya, yang mana Penggugat mendalilkan gugatan tentang Perceraian kepada Tergugat dengan memuat peristiwa dan alasan - alasan untuk Perceraian beserta tuntutan, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Surat Gugatan Penggugat sudah cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum;

3.20. Menimbang, bahwa dengan demikian ketentuan ini juga sudah dapat dibuktikan menurut hukum;

3.21. Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua persyaratan yang diwajibkan didalam pasal 149 ayat (1) RBG, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa dalam perkara ini sudah dapat dilaksanakan dengan acara istimewa yaitu dengan **Verstek**;

3.22. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri tetap mengupayakan jalan Mediasi atau mendamaikan kedua belah pihak sebelum perkara ini berjalan, akan tetapi oleh karena dalam perkara ini dilaksanakan dengan Verstek (tanpa kehadiran Tergugat), maka dengan sendirinya kewajiban Pengadilan Negeri untuk mendamaikan kedua belah pihak tidak berhasil, sehingga ketentuan Mediasi tidak dapat terpenuhi;

3.23. Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara ini dilaksanakan dengan Verstek akan tetapi untuk menjamin kepastian hukum supaya setelah dijatuhkan Putusan ini tidak menimbulkan permasalahan yang baru maka Pengadilan Negeri berpendapat akan menguraikan satu persatu pokok permasalahan dalam perkara ini;

3.24. Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri telah memeriksa semua bukti surat yang telah dilegalisir dan bermeterai cukup yang diajukan dipersidangan dan setelah diteliti telah sesuai dan sama dengan aslinya, sedangkan mengenai Saksi-saksi yang telah dihadirkan sudah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah, oleh karena itu maka bukti surat dan Saksi-saksi selama dipersidangan sudah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai pembuktian dalam perkara ini;

3.25. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan selama dipersidangan diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah Suami isteri dan sudah melaksanakan Perkawinan pada tanggal 10 Januari 2021 di Gereja Yesus Hidup Sejati Palangka Raya (Bukti P-4, P-5, P-2, P-3);
- Bahwa dari Perkawinannya memperoleh keturunan 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama NAOMI FELICIA NGO yang lahir pada tanggal 16 Mei 2021 (Bukti P-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama ini tinggal menumpang di rumah Saksi ANDY NORATA, tetapi sekarang sudah pisah ranjang;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian dikarenakan Tergugat sering memukul Penggugat dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sedangkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Saksi ANDY NORATA yang mencukupinya, begitu pula dengan anak Penggugat;
- Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak ada titik temu, kemudian Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi cekcok, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga sudah 2 (dua) kali Tergugat dilaporkan ke Kepolisian namun tidak ada tindak lanjut (Bukti P-6);

3.26. Menimbang, bahwa dengan memperhatikan adanya fakta-fakta tersebut diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena Tergugat sudah meninggalkan anak dan isterinya;

3.27. Menimbang, bahwa apabila melihat fakta kehidupan Perkawinan yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan yang menjadi asas dari keseluruhan ketentuan dalam Undang - Undang Perkawinan tersebut;

3.28. Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi sudah nampak adanya percekcoan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi terus menerus, dimana hal ini dapatlah dimengerti oleh karena usia Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum ada beberapa tahun, bahkan dari fakta tersebut diatas secara nyata setiap kali cekcok disertai dengan pemukulan terhadap Penggugat, sehingga Penggugat melaporkannya ke Kepolisian (bukti P-6), sebelum Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat;

3.29. Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, dalam kesehariannya Penggugat dan anaknya bertempat tinggal ditempatnya Saksi ANDY NORATA dan yang mencukupi kebutuhan sehari-harinya adalah Saksi ANDY NORAYA dan bukan Tergugat, sehingga dengan demikian pihak Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan kehidupan isteri dan anaknya, Tergugat tidak pernah menemui dan memberi nafkah, maka hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya sudah tidak dapat diharapkan akan dapat rukun sebagai Suami istri;

3.30. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan utamanya tujuan Perkawinan menurut Undang - Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974, maka fakta-fakta yang dialami oleh Penggugat dan telah terbukti dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka cukup dapat dijadikan alasan Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum dapat dikabulkan;

3.31. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Perceraian ini dikabulkan, sedangkan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Gereja Yesus Hidup Sejati dengan Akta Pernikahan Nomor 436 / GYHS-PKY / I / 2021, tertanggal 10 Januari 2021 antara Tergugat dengan Penggugat (bukti P-4) dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin (Bukti P-5), maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari Keputusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin;

3.32. Menimbang, bahwa oleh karena itu selanjutnya perlu pula memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarmasin untuk mencatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 6371-KW-30032021-0001 (Bukti P-5), perihal Putusnya Perkawinan karena Perceraian berdasarkan Putusan ini;

3.33. Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

3.34. Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar ongkos dalam perkara ini (Pasal 192 dan 193 Rbg);

3.35. Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka amar Putusan dalam perkara ini dipandang sudah cukup pantas dan adil sesuai ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku;

3.36. Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan perUndang - Undangan lainnya yang bersangkutan;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin mengirimkan salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, selanjutnya agar dicatatkan dalam buku Register yang dipergunakan untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp186.000,- (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh kami : JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. dan EKO SETIAWAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. FIDIYAWAN SATRIANTORO, S.H. JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

2. EKO SETIAWAN, SH., MH.

Panitera Pengganti :

FATMAWATI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Panggilan / Relas	Rp. 12.000,-
4. PNBP Relas	Rp. 20.000,-
5. Transportasi PS	Rp. -
6. Sita	Rp. -
7. Meterai	Rp. 10.000,-
8. Redaksi	Rp. 10.000,-
9. Biaya Penggandaan	Rp. 4.000,-

J U M L A H

Rp. 186.000,-

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)